

Pemberlakuan Ketentuan Pidana Bagi Pihak Yang Secara Melawan Hukum Melakukan Tindakan Menghambat Kemerdekaan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Agustreen Wewengkang

Ronny Sepang
Meylan Masye Maramis

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana bagi pihak yang secara melawan hukum melakukan tindakan menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, makadisimpulkan sebagai berikut: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana kemerdekaan pers, yaitu Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pers dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). 2. Pemberlakuan ketentuan pidana bagi pihak yang secara melawan hukum melakukan tindakan menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, diantaranya: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00.

Kata kunci: Pemberlakuan Ketentuan Pidana, Pihak Yang Secara Melawan Hukum, Melakukan Tindakan Menghambat, Kemerdekaan Pers

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lahirnya era reformasi pada 1998 memberikan andil yang sangat penting bagi perkembangan kemerdekaan pers di Indonesia. Sebab di era pemerintahan sebelumnya, belenggu terhadap kemerdekaan pers masih kuat. Misalnya saja di era pemerintahan Orde Baru, pada saat itu kemerdekaan pers dipasung, kebebasan berorganisasi dikekang, bahkan kebebasan akademik ilmiah juga dipagari dengan restriksi yang sangat merugikan upaya pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUUVII/2009, 2009:59). Pemasangan kemerdekaan pers hadir dalam bentuk sikap represif pemerintah terhadap kantor-kantor penerbitan maupun praktisi pers. Pemerintah diberikan celah untuk mengontrol pelaksanaan kemerdekaan pers melalui Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers/SIUPP.¹ Bahkan, pemerintah juga melakukan represi kepada pers dalam bentuk budaya telepon yang berisi imbauan untuk memuat atau tidak memuat sebuah berita, terutama berita berdimensi politik yang bersinggungan dengan elite politik.²

Bergulirnya semangat baru kemerdekaan pers di era reformasi berdampak positif terhadap pertumbuhan penerbitan pers di Indonesia. Praktisi pers seakan berlomba-lomba untuk menerbitkan surat kabar, majalah dan tabloid. Data Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) menunjukkan bahwa jumlah penerbitan pers mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Perbandingannya dapat diketahui dari jumlah penerbitan media cetak pada 1997 yang berjumlah 289 dan setelah era reformasi

¹Triya Indra Rahmawan. Karakteristik Produk Hukum Pers Dan Prospek Konsolidasi Demokrasi. Waskita, Vol. 2, No. 2, 2018. hlm. 2 (Arinanto, Satya. 1991. Pembredelan Pers di Indonesia Pasca Pencabutan Pembatalan SIUPP, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 21, Nomor 1, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 36).

²*Ibid* (Susilastuti. 2000. Kebebasan Pers Pasca Orde Baru, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 4 Nomor 2. hlm. 221-222).

jumlah penerbitan meningkat drastis menjadi 1687.³

Namun demikian, dibalik kemeriahan pesta kemerdekaan pers, jika sebelumnya yang menjadi sorotan dan kecaman dalam pelaksanaan kemerdekaan pers adalah pemerintah, di era reformasi kecaman dan sorotan kemerdekaan pers lebih banyak diarahkan ke praktisi pers sendiri. Terdapat keluhan dan pengaduan masyarakat mengenai perilaku praktisi pers dan pemberitaan yang dinilai merugikan kepentingan hak warga masyarakat dengan melampaui batas-batas kode etik jurnalistik.⁴ Selain itu, meskipun kemerdekaan pers sudah mendapatkan jaminan dan dinyatakan secara tegas dalam UU Pers, ternyata dalam tataran pelaksanaan masih banyak kasus yang menjerat para praktisi pers. Bahkan praktik kekerasan terhadap praktisi pers juga masih terjadi.⁵

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap kemerdekaan pers menjadi salah satu indikator tegaknya demokrasi dalam suatu negara. Sebab, suatu negara yang demokratis harus menjamin terpenuhinya hak-hak dasar secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk menikmati pers yang bebas.⁶ Di sisi yang lain, dalam konteks demokratisasi, pers perlu memosisikan sebagai institusi yang mampu menjadi jembatan kokoh antara negara dengan rakyat dengan fungsinya sebagai penyalur informasi yang mampu dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, maka keberadaan suatu produk hukum pers yang mampu memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan jaminan kemerdekaan pers, serta mampu mendukung terwujudnya iklim

pers yang bertanggung jawab menjadi penting.⁷

Kemerdekaan pers pada dasarnya adalah salah satu kaidah dalam dimensi Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, jaminan kemerdekaan pers terdapat dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pers di Indonesia kemudian diatur dalam UU Pers yang mana produk hukum ini menunjukkan karakteristiknya yang responsif.⁸

Dalam pemerintahan yang demokratis, adanya pers yang merdeka menjadi penting karena pers berperan untuk menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi (Pasal 6 huruf b UU Pers). Pers merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan masyarakat dalam proses partisipasi. Menurut James Curran, terdapat tiga peran media (pers) dalam sistem politik demokratis, yaitu: (1) memonitor semua aktivitas negara dan berani mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, (2) mampu memberikan saluran komunikasi antara pemerintah dan rakyat, dan (3) mengantarkan kepentingan rakyat kepada pemerintah.⁹ Di sisi yang lain, sistem demokrasi juga memungkinkan masyarakat maupun pers melakukan kritik terhadap kebijakan.¹⁰

Hal ini dapat diketahui dengan maraknya praktik kekerasan terhadap para praktisi pers. Berdasarkan catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, dari 2003 hingga 2017 setidaknya terdapat 732 kasus

³*Ibid.* hlm. 3 (Saptohadhi, Satrio. 2011. Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia, dalam Jurnal Dinamika Hukum, Volume 1, Nomor 1. hlm. 135).

⁴*Ibid.* hlm. 3-4 (Abidin, W. I. 2005. Politik Hukum Pers Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana. hlm. 7).

⁵*Ibid.* 4.

⁶*Ibid* (Mahfud MD, M. 1999. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: LP3ES. hlm. 84).

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.* hlm. 12.

⁹*Ibid* (Holik, Idham. 2005. Komunikasi Politik dan Demokratisasi di Indonesia: Dari Konsolidasi Menuju Pematangan, dalam Jurnal Madani Edisi II. hlm. 58-59).

¹⁰*Ibid*(Asshiddiqie, J. 2004. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hlm. 115).

kekerasan kepada jurnalis baik itu fisik maupun non fisik. Adapun pola-pola kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis seperti pembunuhan, intimidasi, pelarangan liputan, perusakan atau perampasan alat, penghapusan hasil liputan, kekerasan verbal, pelecehan seksual, penganiayaan, kriminalisasi narasumber dan pelaporan media atau jurnalis kepada pihak kepolisian, hingga gugatan perdata terhadap media atau karya jurnalistik.¹¹

Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) juga mencatat bahwa praktik kekerasan yang terjadi pada praktisi pers berakibat pasang surutnya indeks kebebasan pers di Indonesia. Berdasarkan pemeringkatan kemerdekaan pers yang dilakukan oleh Reporters Sans Frontieres, pada 2017 Indonesia menduduki peringkat 124 dari 180 negara. Peringkat Indonesia tertinggal jauh dari sejumlah negara Asia lainnya. Negara Asia yang peringkatnya lebih baik dari Indonesia adalah Korea Selatan peringkat 63, Jepang peringkat 72, Hongkong peringkat 73, dan Timor Timor peringkat 98.¹²

Di sisi yang lain, ternyata praktik kemerdekaan pers juga masih rawan akan penyalahgunaan. Dewan Pers mencatat adanya praktik media pers abal-abal, yakni sebanyak tujuh puluh lima persen (75%) dari dua ribuan media cetak yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, terdapat 567 media cetak yang bisa dikategorikan tidak profesional. Demikian juga dengan keberadaan media siber, dari total sebanyak 43.300 media siber yang teridentifikasi Dewan Pers, hanya terdapat 211 perusahaan yang dikategorikan perusahaan pers profesional. Hal ini dikarenakan pertumbuhan perusahaan media tak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Bahkan, selain berkerja secara tidak profesional dan melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ), juga

terdapat praktik pemerasan. Praktik media pers abal-abal menjadi salah satu penyumbang banyaknya kasus pengaduan terhadap Dewan Pers. Di tahun 2010, jumlah pengaduan yang langsung ditujukan ke Dewan Pers sebanyak 144. Lima tahun berikutnya jumlah naik 400 persen menjadi 427 pengaduan dan di tahun 2016 jumlahnya juga naik signifikan, menjadi sekitar 600 pengaduan.¹³

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian pula dalam hal perlindungan warga negara dari tindakan fitnah atau pencemaran nama baik. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warganya adalah melalui penegakan hukum, termasuk di dalamnya upaya menciptakan produk hukum yang sesuai. Upaya ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan kemerdekaan yang profesional kepada pers sesuai amanat Ketetapan No. XVII/MPR/1998 yang juga ditegaskan dalam Pasal Amandemen UUD 1945, "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".¹⁴

Tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap perusahaan pers. Pada saat bersamaan, khusus untuk media cetak Surat Izin Usaha Perusahaan Pers (SIUPP) dihapus pada tahun 1999. Munculnya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dijadikan acuan sebagai koreksi atas UU sebelumnya yang dianggap telah banyak memberi celah bagi campur tangan pemerintah terhadap perusahaan pers. UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers menimbang bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan

¹¹*Ibid.* hlm. 13 (LBH Pers, Catatan 20 Tahun Reformasi; Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berpendapat dan Hak Informasi Masih Dalam Ancaman, 2017).

¹²*Ibid* (Manan, A &Aswira, J. 2017. Hantu Senjakala dan Intimidasi. Jakarta: Aliansi Jurnalistik Indonesia. hlm. 49-50).

¹³*Ibid* (Manan, A & Aswira, J. 2017. Hantu Senjakala dan Intimidasi. Jakarta: Aliansi Jurnalistik Indonesia. hlm. 64-65).

¹⁴Hadiba Z. Wadjo. Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers. Jurnal Sasi Vol. 17 No.2 Bulan April-Juni 2011. hlm. 53 (Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen, hlm.39).

kehidupan bermasyarakat dan pers nasional dapat dijadikan wahana komunikasi maupun sebagai penyebar informasi dan pers juga ikut berperan dalam menjaga kedamaian dunia yang dapat dipercaya oleh khalayak luas.¹⁵

Menurut Atmakusumah kebebasan pers adalah kebebasan bersuara bagi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, dalam mendirikan media pers tentunya merupakan hak yang mendasar bagi setiap warga negara agar dapat mengumandangkan suaranya di alam demokrasi. Demokrasi tersebut ialah di mana masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam memutuskan suatu perubahan, baik dari berbagai segi aspek kehidupan bermasyarakat. Seperti dikatakan Oetama.¹⁶ demokrasi juga mempunyai apa yang disebut sebagai hak-hak yang dijamin secara konstitusional seperti hak kebebasan baik persamaan di mata hukum maupun kebebasan akan berusaha. Belakangan, sebagai lembaga yang independen, Dewan Pers mengeluarkan kebijakan verifikasi terhadap perusahaan pers yang ada di seluruh Indonesia. Verifikasi yang dimaksud merupakan proses pendataan perusahaan pers sebagaimana diamanatkan pada pasal 15 ayat 2 g, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu mendata perusahaan pers.¹⁷ Pertumbuhan perusahaan pers di Indonesia mulai dari perusahaan pers cetak, online, maupun elektronik memang mengalami ledakan. Berdasarkan data Dewan Pers saat ini ada 1.178 perusahaan pers yang telah terdaftar dalam website Dewan Pers. Ironisnya dari puluhan ribu media pers sebagian tidak memenuhi standar profesional. Yang dimaksud dengan standar profesional ialah salah satunya perusahaan yang dapat memenuhi perusahaan pers itu sendiri. Sebagai wahana komunikasi massa, tentunya perusahaan pers harus dapat melaksanakan asas, fungsi kewajiban, dan

peranannya demi kemerdekaan pers yang profesional.¹⁸

Contoh kasus adalah Tabloid Obor Rakyat pada Pemilihan Presiden 2014. Pada saat itu, tabloid Obor Rakyat tersandung kasus pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Calon Presiden Joko Widodo. Akibatnya, Pemimpin Redaksi tabloid Obor Rakyat dihukum delapan bulan penjara karena isi pemberitaan jauh dari produk jurnalistik, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo.¹⁹

Pentingnya mengetahui dan memahami mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers dan pemberlakuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana bagi pihak yang secara melawan hukum melakukan tindakan menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier

¹⁵*Ibid* (Priyambodo, R.H. dan Prawitasari, I. (2015). Buku Saku Wartawan. Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetomo. hlm. 57-58).

¹⁶*Ibid* (Oetama, J. (2001). Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. hlm. 48).

¹⁷*Ibid*.

¹⁸*Ibid* (Priyambodo, R.H. dan Prawitasari, I. (2015). Buku Saku Wartawan. Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetomo. hlm. 110).

¹⁹*Ibid*. hlm. 55.

yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA YANG SECARA MELAWAN HUKUM DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TINDAKAN YANG BERAKIBAT MENGHAMBAT ATAU MENGHALANGI KEMERDEKAAN PERS

Pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi (the fourth estate of democracy) dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah. Yang dimaksud pers sebagai pilar ke 4 adalah pers memiliki fungsi yaitu sebagai alat control social dalam kehidupan demokrasi. Fungsi kontrol tersebut menjadikan fungsi pers dalam masyarakat semakin menguat. Pers diharapkan dapat berfungsi melakukan *cover both side* (melihat sudut pandang berita dari dua sisi) yang harus diperhatikan karena pers merupakan alat control social bagi pemerintah sehingga pers menjadi media penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Serta pers juga harus memiliki fungsi keeper dimana harus menyaring dalam setiap pemberitaannya. Hubungan Pers dan Jurnalis merupakan satu kesatuan yang sejalan beriringan dalam bidang penyiaran informasi, hiburan, keterangan, dan penerangan. Artinya dalah antara pers dan jurnalistik mempunyai hubungan yang erat. Pers sebagai media massa tidak akan berguna apabila sajiannya jauh dari prinsip-prinsip jurnalistik. Sebaliknya karya jurnalistik tidak akan bermanfaat tanpa disampaikan oleh pers sebagai medianya, dengan kata lain bahwa pers adalah media khusus untuk digunakan dalam mewujudkan dan menyampaikan karya jurnalistik kepada khalayak komunikannya. Kebebasan ekspresi memerlukan jaminan perlindungan hak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi public, yang merupakan salah satu ciri

penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas”²⁰

Kebebasan pers (freedom of the press) adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, pencetakan, dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, control terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Akan tetapi Implementasi di lapangan masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, masih saja terjadi tindakan kekerasan fisik dan verbal terhadap jurnalis. Peralatan meliput fakta peristiwa dan fakta pendapat di lapangan dirampas, aksi “main pukul” dialami wartawan, belum lagi kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, ancaman, dan sumpah serapah. Demi meningkatkan kehidupan pers nasional maka Dewan Pers sebagai Lembaga Independen mengupayakan penyelesaian sengketa hasil karya jurnalistik dan pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Bentuk upaya tersebut adalah melalui Nota kesepahaman (MOU) antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :2/DP/MoU/II/2017 Tentang Koordinasi

²⁰ *Ibid.* hlm. 82.

Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.²¹

Bentuk-bentuk tindak pidana yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, mengatur mengenai Ketentuan Pidana diatur dalam Pasal 18 ayat: (1) bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan ayat (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) seta ayat (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

B. PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA BAGI PIHAK YANG SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN TINDAKAN MENGHAMBAT ATAU MENGHALANGI KEMERDEKAAN PERS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat terlepas dari perbuatan pidana. Orang melakukan tindak pidana sehingga ia harus bertanggungjawab untuk dipidana. Dalam menjatuhkan pidana, unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi. Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan itu terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan pidana yang berlaku. Perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi

pidana meskipun seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan pidana. Hal ini dikarenakan adanya pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya melihat perbuatannya saja melainkan melihat unsur-unsur kesalahannya juga. Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilekatkan padanya sanksi pidana.¹⁹ Suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi secara sah jika telah ada aturannya. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku tindak pidana adalah kesalahan. Sebelum mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, undang-undang harus lebih dahulu menetapkan perbuatan yang dilakukannya sebagai tindak pidana. Pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dapat dijatuhi pidana tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, apakah pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan. Artinya, dipidananya seorang pelaku tindak pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Kesalahan harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, dengan sengaja atau karena kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Apabila suatu tindak pidana telah memenuhi ketiga persyaratan tersebut di atas, maka perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur kesalahan sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi merupakan suatu akibat atau konsekuensi yang harus diterima pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam koridor hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, dikenal dua macam sanksi pidana, yaitu sanksi penjara dan denda. Terkait pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU Pers, dapat dilihat bahwa UU Pers mengenal dua subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum (perusahaan pers). Ketentuan ini diatur dalam pasal 18 UU Pers, yang berbunyi:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi

²¹ *Ibid.* hlm. 82-83.

pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Pers, serta pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).²²

Dari ketentuan pasal di atas, dapat dilihat bahwa subjek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana dari pasal 18 ayat (1) UU Pers adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang, ataupun bukan subjek hukum yang merupakan korporasi. Manusia sebagai subjek hukum dalam pasal 18 ayat (1) UU Pers hanya diberlakukan terhadap pelanggaran dari pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers. Subjek hukum manusia dalam UU Pers hanya diberlakukan bagi orang yang menghalang-halangi kemerdekaan pers yaitu, penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran seperti yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU Pers dan menghalangi kemerdekaan untuk menjalankan haknya untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan informasi seperti yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) UU Pers. Mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pers, subjek hukum yang dimaksudkan dalam UU Pers adalah korporasi. Pihak yang ditunjuk sebagai penanggungjawab dari tindak pidana yang dilakukan oleh pers adalah bidang usaha dan bidang redaksi. Ketentuan ini terdapat dalam penjelasan pasal 18 ayat (2) UU Pers, dalam hal pelanggaran kewajiban yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 13 UU Pers yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 12 UU Pers. Apabila

mengacu kepada KUHP, pelaku perbuatan pidana pada prinsipnya hanya manusia atau orang karena dalam hukum pidana dikenal asas “siapa yang berbuat, maka ia yang bertanggungjawab.” Oleh karena itu, dalam suatu tindak pidana yang pelakunya adalah pers bukanlah badan hukum (perusahaan pers) yang harus dimintai pertanggungjawaban melainkan orang-orang yang berkedudukan sebagai pengurus dari badan hukum (perusahaan pers). Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, sebenarnya terdapat tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana: 1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab. 2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab. 3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Apabila diperhatikan ketiga konsep tentang pertanggungjawaban pidana korporasi ini, maka UU Pers telah mengatur secara jelas mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ini sebenarnya merupakan penghalusan dan pendalaman doktrin *vicarious liability* (pertanggungjawaban vikarius) atau seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Doktrin ini mensyaratkan adanya pembuktian yang jelas terkait hubungan subordinasi antara pemberi kerja (*employer*) dan orang yang melakukan tindak pidana.²³

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, mengatur mengenai Ketentuan Pidana. Pasal 18 ayat:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana

²² *Ibid.* hlm. 36=37.

²³ *Ibid.* hlm. 37.

denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

- (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Pasal 4 ayat:

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5 ayat:

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesucilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- (3) Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 13. Perusahaan iklan dilarang memuat iklan:

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesucilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 9 ayat:

- (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
- (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 12. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk

penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Kelompok-kelompok ini dihadapkan dengan berbagai pertanyaan etika yang sulit dan sangat unik. Bolehkah seorang pejabat publik dapat menyewa perusahaannya sendiri untuk bekerja bagi pemerintah? Bolehkah wakil-wakil terpilih diizinkan untuk menerima hadiah mahal dari kelompok-kelompok lobi? Bagaimana seharusnya pegawai negeri memperlakukan rekan sekerja atau bawahan? Etika pemerintahan mengidentifikasi sikap dan tingkah laku yang tepat dalam setiap situasi dan menetapkan aturan-aturan perilaku bagi para pejabat publik untuk mengikutinya. Etika pemerintahan merupakan etika terapan yang berperan dalam urusan pengaturan tata kelola pemerintah. Etika pemerintahan merupakan bagian dari yurisprudensi praktis (practical jurisprudence) atau filosofi hukum (philosophy of law) yang mengatur urusan pemerintah dalam hubungannya dengan orang-orang yang mengatur dan mengelola lembaga pemerintahan. Etika pemerintahan mencakup isu-isu kejujuran dan transparansi dalam pemerintahan, yang pada gilirannya berurusan dengan hal-hal seperti; penyuapan (bribery); korupsi politik (political corruption); korupsi polisi (police corruption); etika legislatif (legislatif ethics); etika peraturan (regulatory ethics); konflik kepentingan (conflict of interest); pemerintahan yang terbuka (open of government); etika hukum (legal ethics).²⁴

Kemerdekaan pers pada dasarnya adalah salah satu kaidah dalam dimensi Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, jaminan kemerdekaan pers terdapat dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi

²⁴Ismail. *Etika Pemerintahan Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan*. Cetakan 1, April. Diterbitkan oleh Lintang Rasi Aksara Books. Yogyakarta. 2017. hlm. 12.

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Pers di Indonesia kemudian diatur dalam UU Pers yang mana produk hukum ini menunjukkan karakteristiknya yang responsif.²⁵

Hal ini menandakan bahwa jaminan dan perlindungan normatif kemerdekaan pers melalui UU Pers masih belum cukup. Meskipun UU Pers berkarakteristik reponsif, namun UU Pers masih belum ditegakkan secara efektif. Untuk itu, perlu adanya kesadaran dan komitmen bersama dalam menegakkan UU Pers. Sebab, konsolidasi demokrasi menghendaki adanya peningkatan secara fundamental komitmen publik untuk menggunakan prosedur-prosedur demokratis untuk menata ruang publik yang muncul dalam proses bernegara. Meskipun UU Pers berkarakteristik reponsif, namun UU Pers masih belum ditegakkan secara efektif dengan terjadinya praktik kekerasan terhadap para praktisi pers dan penyalahgunaan kemerdekaan pers. Hal ini menandakan bahwa jaminan dan perlindungan normatif kemerdekaan pers melalui UU Pers masih belum cukup. Untuk itu, diperlukan kesadaran dan komitmen bersama agar kemerdekaan pers dapat terwujud. Konsistensi penegakan hukum pers perlu dilakukan oleh segenap elemen.²⁶

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, mengatur mengenai Ketentuan Pidana. Bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pers. Dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2

(dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan ayat (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) termasuk ayat (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

2. Pemberlakuan ketentuan pidana bagi pihak yang secara melawan hukum melakukan tindakan menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, diantaranya seperti Pasal 18 menyatakan pada ayat: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Ayat (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 ayat: (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ayat (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Ayat (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

²⁵ Triya Indra Rahmawan. *Op. Cit.* hlm. 12.

²⁶ *Ibid.* hlm. 14.

B. SARAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers, dimaksudkan agar supaya pelaku tindak pidana dapat insaf dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya dan pengadilan akan menetapkan para pelaku tindak pidana dapat dihukum sesuai dengan bentuk-bentuk perbuatannya. Oleh karena itu diharapkan bagi semua pihak agar jangan melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terpidana.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana bagi pihak yang secara melawan hukum melakukan tindakan menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan diharapkan bagi orang untuk tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan. Karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Ismail. *Etika Pemerintahan Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan*. Cetakan 1, April. Diterbitkan oleh Lintang Rasi Aksara Books. Yogyakarta. 2017.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.

Jurnal

- Daulay Arsyad M. dan Asep R. Iskandar. Kebebasan Pers Dan Verifikasi Terhadap Media Massa. *Journal of Strategic Communication* Vol. 7, No. 2, Hal. 54-68 Maret 2017. Fakultas Ilmu Komunikasi Unniversitas Pancasila.
- Koswara dan Gialdah Tapiansari Batubara. Kriminalisasi Jurnalis Terhadap Publikasi Produk Jurnalistik Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Rectum*, Vol. 5, No. 1, (2023) Januari : 386 – 405.
- Nur Aida Akbari. Pertanggungjawaban Pidana Pers Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Berita Di Koran (Tinjauan Yuridis Normatif Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers). *eJournal Anesa*. Vol 1 No 1 (2014).

Rahmawan Indra Triya. Karakteristik Produk Hukum Pers Dan Prospek Konsolidasi Demokrasi. Waskita, Vol. 2, No. 2, 2018.

Sunari. Perlindungan Hukum Atas Aktivitas Jurnalistik Yang Mengalami Tindakan Kekerasan Atau Penganiayaan Berdasarkan Uu No.40 Tahun 1999 Tentang Pers. Jurnal Actual. Desember 2021, Volume 11 Nomor 2, hal (80-88). hlm. 80-81.

Wadjo Z. Hadiba. Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers. Jurnal Sasi Vol. 17 No.2 Bulan April-Juni 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.